



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizwan Als James;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 6 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 614/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizwan Als James telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Pasal 362 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Rizwan Als James selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tabung gas LPG 3 kg;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Parida Panjaitan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZWAN Als JAMES pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Dusun III Desa Meranti Kec. Meranti Kab. Asahan tepatnya di kedai milik saksi RAHIMAH, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang



lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa tidak punya uang untuk membeli chip bermain scater/high domino dan hutang, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg milik saksi PARIDA PANJAITAN dari dalam kios rumah terdakwa dimana kedai tersebut milik ibu terdakwa yaitu saksi RAHIMAH tetapi saat itu sedang tidak berada dirumah. Selanjutnya terdakwa mengambil tabung gas tersebut dan menitipkannya pada penjual gorengan yang jaraknya sekitar \pm 1 km. setelah itu terdakwa kembali lagi kerumah untuk mengambil sepeda motor milik saksi RAHIMAH lalu menjemput tabung gas yang sebelumnya dititipkannya ke penjual gorengan. Selanjutnya terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada seorang perempuan di Desa Meranti yang awalnya terdakwa tawarkan dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun ditawar lagi sehingga terdakwa turunkan harganya menjadi Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa menjual tabung gas tersebut, terdakwa pulang kerumah, namun pada malam hari terdakwa berangkat menaiki bus menuju Pekanbaru untuk menjumpai Ayah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 terdakwa kembali kerumah saksi RAHIMAH kemudian pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ditangkap suami saksi PARIDA PANJAITAN lalu terdakwa dibawa ke Polsek Kota Kisaran untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu selama 1 (satu) tahun penjara. Kemudian pada bulan Nopember 2020 terdakwa dihukum selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena mencuri (terdakwa baru bebas dari Lapas Labuhan Ruku bulan Mei 2022);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi PARIDA PANJAITAN dan akibat perbuatan terdakwa saksi PARIDA PANJAITAN mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Parida Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi tepatnya di Dusun III Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB dimana sewaktu Saksi di rumah Saksi dihubungi oleh Saksi Rahimah melalui HP dengan mengatakan bahwa tabung gas LPG 3 Kg milik Saksi sebanyak 2 (dua) buah telah dicuri oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi berangkat menuju lokasi usaha Saksi yang berada di rumah Saksi Rahimah dan Saksi cek ternyata benar tabung gas milik Saksi yang semula 30 (tiga puluh) buah menjadi 28 (dua puluh delapan) buah atau hilang sebanyak 2 (dua) buah kemudian Saksi tanya kepada Saksi Rahimah dari mana Saksi Rahimah mengetahui kalau Terdakwa yang mencuri Saksi Rahimah berkata kalau Saksi Rahimah dihubungi oleh Nafsiah kalau Terdakwa ada mau menjual 2 (dua) buah tabung gas dan oleh Saksi Rahimah menyuruh agar mau membeli tabung gas tersebut dari Terdakwa lalu Saksi bersama dengan Saksi Rahimah pergi ke rumah Nafsiah dan mencari Terdakwa namun Terdakwa sudah kabur kemudian pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Mahdina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Kis



milik Saksi Parida Panjaitan tepatnya di Dusun III Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB dimana sewaktu Saksi berada dirumah, Saksi dihubungi oleh Nafsiah kalau Terdakwa ada mau menjual 2 (dua) buah tabung gas dan oleh Saksi menyuruh agar mau membeli tabung gas tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi pun memberitahukan kepada Saksi Parida Panjaitan melalui HP dan Saksi pun menunggu Saksi Parida Panjaitan datang, setelah Saksi Parida Panjaitan datang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Parida Panjaitan pergi kerumah Nafsiah dan mencari Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah kabur lalu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Parida Panjaitan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Parida Panjaitan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Parida Panjaitan mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Parida Panjaitan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang dan tidak mempunyai uang untuk menemui ayah Terdakwa di Pekan Baru sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil tabung gas dari dalam kios/kedai rumah yang kebetulan ibu Terdakwa tidak ada dirumah dimana barang tersebut adalah milik Saksi Parida Panjaitan kemudian 2 (dua) buah tabung gas Terdakwa ambil dan Terdakwa letak di penjual gorengan yang



jaraknya sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa kembali lagi kerumah dan mengambil sepeda motor ibu Terdakwa yang sudah pulang dan Terdakwa pun mengambil tabung gas serta membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor ibu Terdakwa untuk menjual tabung gas tersebut kepada Saksi Nafsiah di Desa Meranti yang awalnya Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi Nafsiah tidak mau dan menawarnya sehingga Terdakwa turunkan harganya menjadi Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menjual tabung gas tersebut Terdakwa pun pulang kerumah dan pada malam harinya Terdakwa pun berangkat menaiki bus menuju Pekan Baru, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh suami Saksi Parida Panjaitan selaku TNI dan Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas milik Saksi Parida Panjaitan tersebut adalah untuk mendapatkan uang agar dapat membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Parida Panjaitan untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Parida Panjaitan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Parida Panjaitan mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Parida Panjaitan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang dan tidak mempunyai uang untuk menemui ayah Terdakwa di Pekan Baru



sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil tabung gas dari dalam kios/kedai rumah yang kebetulan ibu Terdakwa tidak ada dirumah dimana barang tersebut adalah milik Saksi Parida Panjaitan kemudian 2 (dua) buah tabung gas Terdakwa ambil dan Terdakwa letak di penjual gorengan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa kembali lagi kerumah dan mengambil sepeda motor ibu Terdakwa yang sudah pulang dan Terdakwa pun mengambil tabung gas serta membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor ibu Terdakwa untuk menjual tabung gas tersebut kepada Saksi Nafsiah di Desa Meranti yang awalnya Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi Nafsiah tidak mau dan menawarnya sehingga Terdakwa turunkan harganya menjadi Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menjual tabung gas tersebut Terdakwa pun pulang kerumah dan pada malam harinya Terdakwa pun berangkat menaiki bus menuju Pekan Baru, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh suami Saksi Parida Panjaitan selaku TNI dan Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tabung gas milik Saksi Parida Panjaitan tersebut adalah untuk mendapatkan uang agar dapat membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Parida Panjaitan untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Parida Panjaitan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Parida Panjaitan mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang-Undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Rizwan Als James yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menggambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Parida Panjaitan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Parida Panjaitan tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang dan tidak mempunyai uang untuk menemui ayah Terdakwa di Pekan Baru sehingga timbullah niat Terdakwa untuk mengambil tabung gas dari dalam kios/kedai rumah yang kebetulan ibu Terdakwa tidak ada dirumah dimana barang tersebut adalah milik Saksi Parida Panjaitan kemudian 2 (dua) buah tabung gas Terdakwa ambil dan Terdakwa letak di penjual gorengan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter lalu Terdakwa kembali lagi kerumah dan mengambil sepeda motor ibu Terdakwa yang sudah pulang dan Terdakwa pun mengambil tabung gas serta membawa tabung gas tersebut dengan menggunakan sepeda motor ibu Terdakwa untuk menjual tabung gas tersebut kepada Saksi Nafsiah di Desa Meranti yang awalnya Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Saksi Nafsiah tidak mau dan menawarnya sehingga Terdakwa turunkan harganya menjadi Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menjual tabung gas tersebut Terdakwa pun pulang kerumah dan pada malam harinya Terdakwa pun berangkat menaiki bus menuju Pekan Baru, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh suami Saksi Parida Panjaitan selaku TNI dan Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kota Kisaran guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Saksi Parida Panjaitan untuk mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau milik Saksi Parida Panjaitan tersebut sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Parida Panjaitan mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 Kg yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Parida Panjaitan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizwan Als James tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tabung gas LPG ukuran 3 Kg;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Parida Panjaitan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azhar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Beatrix Nancy Monica Hutagalung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Azhar, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 614/Pid.B/2022/PN Kis